Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026

IMPLEMENTASI KMA NO. 91 TAHUN 2025: TANTANGAN DAN PELUANG PESANTREN RAMAH ANAK

Rozzaqul Hasan[1], Syamsul Arifin[2]
[1,2] Universtitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding Author: Rozzaqul Hasan, E-mail: rozzaqulhasan@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
18, Juli, 2026
Revised
04, Agustus, 2026
Accepted
31, Oktober, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang strategis dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*), yang didukung oleh penelusuran dokumen resmi regulasi, laporan lembaga negara, serta literatur akademik terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa KMA 91/2025 berlandaskan pada empat pilar utama (teladan sikap Islami, komitmen pendidikan dan agama, perlindungan dan rasa aman, serta sarana prasarana), namun menghadapi tantangan sistemik berupa resistensi budaya terhadap tradisi pendisiplinan, keterbatasan kompetensi SDM, kendala infrastruktur, serta hambatan struktural akibat relasi kuasa. Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang optimalisasi melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektoral, dan rekonstruksi nilai *hifdzun nafs* dalam *maqashid syariah*. Implementasi KMA 91/2025 memerlukan komitmen kolektif, sosialisasi masif, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar target peta jalan 2029 dalam mewujudkan pesantren bebas kekerasan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: KMA 91/2025, Kekerasan di Pesantren, Perlindungan Anak, Pesantren Ramah Anak

How to Cite : Rozzaqul Hasan dan Syamsul Arifin**.** Implementasi KMA No. 91 Tahun 2025: Tantangan dan Peluang Pesantren Ramah Anak. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 489-501
DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.7445
Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid
This is an open acc ess article under the CC BY SA license : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren menempati posisi yang sangat strategis dalam lanskap pendidikan nasional Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua,

pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keagamaan (*tafaqquh fiddin*), tetapi juga sebagai benteng moral dan karakter bangsa.[1] Keberadaan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan jumlah santri yang mencapai jutaan orang menjadikannya sebagai entitas pendidikan yang memiliki pengaruh sosial-budaya yang sangat kuat.[2] Namun, di balik kontribusi besarnya dalam mencetak generasi unggul, pesantren kini dihadapkan pada tantangan serius terkait isu kekerasan yang menimpa santri, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Fenomena kekerasan di lembaga pendidikan Islam belakangan ini telah menjadi isu nasional yang memicu keprihatinan mendalam. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan kasus kekerasan yang signifikan pada tahun 2025, dengan total 614 kasus di berbagai jenjang pendidikan, di mana pesantren menyumbang porsi yang cukup besar.[3] Lebih spesifik lagi, pada tahun 2024, tercatat sedikitnya 114 kasus terjadi di pesantren. Angka-angka ini diyakini hanyalah "puncak gunung es" dari realitas yang lebih kompleks di lapangan, mengingat banyaknya kasus yang tidak terlaporkan karena adanya hambatan budaya, ketakutan akan stigma, serta relasi kuasa yang sangat kuat antara pengasuh dan santri.

Kekerasan di pesantren seringkali berlindung di balik dalih pendisiplinan. Dalam tradisi pesantren tertentu, hukuman fisik ringan dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan ketaatan santri.[4] Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dilarang keras dan dapat berimplikasi hukum pidana.[5] Ketegangan antara tradisi pendisiplinan

[1] Maulidia Ahmad Ridho, "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Fatah Dusun Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)," preprint, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

[2] Ju'subaidi Ju'subaidi et al., "A Model of Transformative Religious Education: Teaching and Learning Islam in Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia," *Millah Journal of Religious Studies*, 2024, 171–212, https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art6.

[3] Syaidina Hamzah and Muhammad Iqbal, "Analisis Model Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dan Sekolah Islam Terpadu," *Journal of Islamic Education Leadership* 3, no. 1 (2023): 69–86, https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.527.

[4] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

[5] Abu Kholish and Muhammad Chafidz Ali Wafa, "Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Modern Sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 2022, 1–12, https://doi.org/10.59944/jipsi.v1i1.1.

pesantren dan regulasi perlindungan anak nasional inilah yang menciptakan urgensi bagi adanya kebijakan yang mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan hak-hak dasar anak.

Merespons situasi darurat kekerasan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Kebijakan ini merupakan langkah progresif pemerintah untuk memberikan panduan terstruktur bagi pesantren dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. KMA ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menekankan pada aspek pencegahan melalui transformasi budaya, penguatan kapasitas SDM, dan perbaikan sarana prasarana.[6]

Implementasi KMA 91/2025 di lapangan tentu menghadapi dinamika yang kompleks. Pesantren memiliki otonomi yang tinggi dan keragaman tradisi yang sangat luas, mulai dari pesantren salafiyah hingga pesantren modern. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai ramah anak dapat diinternalisasikan ke dalam sistem nilai pesantren tanpa menghilangkan identitas keislamannya.[7] Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi pesantren untuk merekonstruksi citranya sebagai lembaga pendidikan yang humanis, modern, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang juga dijunjung tinggi dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi KMA No. 91 Tahun 2025, mengidentifikasi tantangan-tantangan sistemik yang menghambat prosesnya, serta mengeksplorasi peluang-peluang strategis yang dapat dioptimalkan. Dengan fokus pada kajian kebijakan PAI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam dan rekomendasi praktis bagi pengelola pesantren serta pengambil kebijakan dalam mewujudkan lingkungan pesantren yang benar-benar bebas kekerasan.

[6] Mohammad Ilham Maulana, "Ekoteologi Pondok Pesantren Dalam Tafsir Al-Tsaqafi: Analisis Ayat Quran Al-A'raf Ayat 58," *Indonesian Journal Of Social Issues and Multidisiplinary Studies* 2, no. 1 (2026): 580–90.

[7] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*).[8] Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam substansi kebijakan KMA No. 91 Tahun 2025 serta dinamika implementasinya berdasarkan literatur dan data sekunder yang tersedia.[9]

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi, seperti KMA 91/2025, PMA 73/2022, UU Perlindungan Anak, serta laporan tahunan dari lembaga terkait seperti KPAI dan JPPI. Selain itu, peneliti juga melakukan tinjauan terhadap artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pesantren ramah anak dan kekerasan di lembaga pendidikan Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis terhadap kebijakan. [10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Kebijakan KMA No. 91 Tahun 2025

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 merupakan instrumen kebijakan yang sangat strategis dalam upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas kekerasan.[11] Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap eskalasi kasus kekerasan di pesantren yang mencuat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. KMA 91/2025 dirancang sebagai peta jalan komprehensif yang bertujuan untuk mentransformasi ekosistem pesantren menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan melalui empat pilar utama: teladan sikap Islami, komitmen pendidikan dan agama, perlindungan dan rasa aman, serta sarana prasarana yang memadai.[12]

Pilar pertama, Teladan Sikap Islami, menekankan pentingnya peran kyai, ustadz, dan seluruh pengelola pesantren sebagai teladan (uswah hasanah) dalam

[8] Endang Setiowati, "Memahami Kriteria Kualitas Penelitian: Aplikasi Pemikiran Penelitian Kualitatif Maupun Kuantitatif," *Jurnal Vokasi Indonesia* 2, no. 2 (2016): 4.

[9] Tito Pangesti Adji, "Desain Penelitian Kualitatif," *Metode Penelitian Kualitatif* 27 (2024): A27.

[10] S. T. Ely Mulyati et al., "Metode Penelitian: Buku Referensi," preprint, PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

[11] Samsul Arifin et al., "Kiai's Transformative Leadership in Developing an Organizational Culture of Islamic Boarding Schools: Multicase Study," *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024), https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5325.

[12] Hendri Hermawan Adinugraha, "Santripreneur at Al-Ustmani: Efforts to Realize Sharia-Based Entrepreneurship in Islamic Boarding Schools," *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 172–94, https://doi.org/10.24952/masharif.v10i2.6517.

menginternalisasikan nilai-nilai akhlakul karimah.[13] Hal ini mencakup sikap kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap santri, sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.[14] Pilar kedua, Komitmen Pendidikan dan Agama, berfokus pada integrasi nilai-nilai ramah anak ke dalam kurikulum, metode pengajaran, dan seluruh kegiatan ekstrakurikuler di pesantren.[15] Ini berarti bahwa pendidikan agama tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga menanamkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pencegahan kekerasan.

Pilar ketiga, Perlindungan dan Rasa Aman, merupakan inti dari KMA 91/2025, yang mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SPPK) di setiap pesantren.[16] SPPK bertugas untuk menerima laporan, melakukan investigasi, memberikan pendampingan, serta menindaklanjuti kasus kekerasan secara profesional dan berpihak pada korban. Pilar keempat, Sarana Prasarana, menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas fisik yang mendukung keamanan dan privasi santri, seperti asrama yang memadai, penerangan yang cukup, area publik yang terpantau, serta pemisahan area antara santri putra dan putri yang jelas.[17] Keempat pilar ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menekankan pada aspek pencegahan melalui transformasi budaya dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pesantren

Tantangan Sistemik dalam Implementasi KMA No. 91 Tahun 2025

Meskipun KMA 91/2025 menawarkan kerangka kerja yang kuat, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan sistemik yang berakar pada kompleksitas budaya, sosial, dan struktural yang melekat pada ekosistem pesantren:

---

[13] Alfi Rachma Nisfi Laila et al., "Desain Modul Matematika Bilingual: Urgensi Pengembangan Media Matematika Bilingual Dengan Konten Islami," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023), https://doi.org/10.61650/ajis.v1i2.133.

[14] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Eksplorasi Pengalaman Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Quran melalui Pendekatan Eklektik di SMP IT Insan Kamil Kota Bima," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.540.

[15] Muhamad Arif et al., "Strengthening The Sense of Patriotism in Madrasah Ibtidaiyah, Indonesia Based on The Islamic Boarding School System," *Tafkir Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 1–21, https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.226.

[16] Anis Khofifatun Nafilah et al., "Implementasi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Di MAN 1 Pamekasan," *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran* 11, no. 1 (2023): 31–43, https://doi.org/10.24269/dpp.v11i1.8005.

[17] Ridho, "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Fatah Dusun Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)."

a. Resistensi Budaya dan Tradisi Pendisiplinan

Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan pola pendisiplinan tradisional. Konsep takzir dalam pendidikan Islam, seringkali disalahartikan atau diinterpretasikan secara keliru sebagai legitimasi untuk melakukan hukuman fisik.[18] Praktik ini, yang telah mengakar di beberapa pesantren, bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan regulasi modern.[19] Mengubah paradigma ini memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.

b. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak pengasuh, ustadz, dan pengelola pesantren, terutama di pesantren-pesantren kecil, belum sepenuhnya memahami regulasi perlindungan anak terbaru, termasuk KMA 91/2025 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[20] Kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai menyebabkan kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan praktik di tingkat akar rumput. Pemahaman yang minim ini dapat menghambat pembentukan SPPK yang efektif dan penanganan kasus kekerasan yang sesuai prosedur.

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Keamanan

Sejumlah pesantren, khususnya yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial, masih menghadapi kendala dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung keamanan santri.[21] Asrama yang padat, kurangnya penerangan, atau tidak adanya area privat yang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Pemasangan CCTV atau sistem pengawasan lainnya juga memerlukan investasi yang tidak sedikit.

d. Hambatan Struktural dalam Sistem Pelaporan dan Relasi Kuasa

Adanya relasi kuasa yang sangat kuat antara santri dengan kyai atau ustadz, serta budaya sami'na wa atho'na (kami dengar dan kami taat), seringkali

[18] Hamzah and Iqbal, "Analisis Model Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dan Sekolah Islam Terpadu."

[19] Imam Muslim and Nasaruddin, *ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHER STRATEGIES IN IMPLEMENTING DIFFERENTIATED INSTRUCTION TO ENHANCE STUDENT LEARNING MOTIVATION*, 6, no. 1 (2025).

[20] Afriani Muhlisa Afriani Muhlisa and Lukman Lukman, "Upaya Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Sikap Maja Labo Dahu Pada Anak Kelas B Tk Negeri Pembina 03 Rasana'E Barat Kota Bima," *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2021): 156–81, https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i2.580.

[21] Calista Thabita Nursyamsi et al., "Beyond Infrastructure: Literasi Dan Sikap Santri Dalam Implementasi Transaksi Digital Di Pesantren," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2025): 841–49.

membuat santri enggan atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami atau saksikan.[22] Ketakutan akan sanksi sosial, pengucilan, atau bahkan dikeluarkan dari pesantren menjadi penghalang utama.[23] Selain itu, mekanisme pelaporan yang belum terstruktur dengan baik atau kurangnya jaminan kerahasiaan juga memperparah masalah ini.

Peluang Strategis untuk Optimalisasi Implementasi

Di balik tantangan, KMA 91/2025 juga membuka berbagai peluang strategis untuk memperkuat perlindungan anak di pesantren dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan:

a. Dukungan Regulasi yang Kuat dan Komprehensif

Kehadiran KMA 91/2025 memberikan payung hukum yang jelas dan kuat bagi pesantren untuk mengimplementasikan program ramah anak. Regulasi ini menjadi landasan formal yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan internal, menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Ini juga menjadi alat legitimasi bagi pesantren yang berkomitmen untuk menjadi ramah anak.[24]

b. Peningkatan Kesadaran Publik dan Tekanan Sosial

Kasus-kasus kekerasan yang terekspos media telah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya wali santri, akan pentingnya keamanan dan perlindungan anak di pesantren.[25] Tekanan dari publik ini dapat menjadi pendorong bagi pesantren untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan ramah anak, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan lembaga.

---

[22] GISAVANA FINKA, *RELASI AGAMA DAN BELA NEGARA SEBAGAI SUATU FAKTA SOSIAL (STUDI DI PESANTREN KHATAMUN NABIYYIN JAKARTA)*, 2023.

[23] Ibnu Abas et al., "Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92, https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

[24] Islamic Studies et al., *RECONSTRUCTION OF EDUCATIONAL SCIENCE WITH PROPHETIC PARADIGM IN FACULTY OF*, 18, no. 2 (2020): 291–311.

[25] Maulid Agustin and Mahasri Shobahiya, "PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN SIKAP MULTIKULTURAL Kekerasan Dengan Mengatasnamakan Agama (Islamy , 2022). Dimensi Sosial Kultural Melainkan Lebih Mengutamakan Pada Aspek Kognitif Pemahaman Tekstual Dari Pada Kontekstual Serta Plural Dalam," *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)* 08, no. 01 (2026).

c. Potensi Kolaborasi Lintas Sektoral dan Kemitraan

KMA 91/2025 membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara Kementerian Agama dengan berbagai pihak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlindungan anak, psikolog, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan Islam.[26] Kolaborasi ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, penyediaan sumber daya, hingga pengembangan modul pencegahan kekerasan yang relevan dengan konteks pesantren.

d. Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam yang Melindungi Anak

Kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat narasi bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak-hak anak dan melarang segala bentuk kekerasan. Konsep hifdzun nafs (perlindungan jiwa) dan hifdzun nasl (perlindungan keturunan) dalam maqashid syariah dapat menjadi landasan filosofis yang kuat untuk membangun pesantren ramah anak.[27] Dengan demikian, pesantren dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dan bahkan menjadi pionir dalam upaya perlindungan anak.[28]

Strategi Optimalisasi Implementasi KMA No. 91 Tahun 2025

Untuk mengoptimalkan implementasi KMA 91/2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan:

a. Sosialisasi dan Edukasi Masif: Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai KMA 91/2025 kepada seluruh pengelola pesantren, ustadz, dan santri. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta prosedur pencegahan dan penanganan yang tepat.

b. Penguatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan: Diperlukan program pelatihan yang terstruktur bagi pengelola pesantren dan ustadz mengenai disiplin positif,

[26] R. A. I. S. Law Firm, *KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG*, 4, no. 1 (2020).

[27] Eila Mawar Fitria et al., "THE SAMADATA AND SEHATI PROGRAMS IN FOSTERING POLITE AND RELIGIOUS CHARACTER AMONG STUDENTS AT SAHABAT AL-QUR'AN INTEGRATED ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL (SDIT) DOMPU," *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2026): 367–77, https://doi.org/10.66053/ri.v4i2.893.

[28] Firm, *KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG*.

konseling anak, serta manajemen penanganan kasus kekerasan. Pelatihan ini harus melibatkan ahli psikologi anak dan praktisi perlindungan anak.

c. Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan: Setiap pesantren harus didorong untuk menyusun SOP yang jelas dan terperinci mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi santri.
d. Peningkatan Pengawasan dan Monitoring: Kementerian Agama perlu memperkuat sistem pengawasan dan monitoring terhadap implementasi KMA 91/2025 di pesantren. Hal ini dapat dilakukan melalui audit berkala, survei kepuasan santri, serta evaluasi terhadap kinerja SPPK.
e. Pemberian Insentif dan Penghargaan: Pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi pesantren yang berhasil mengimplementasikan program ramah anak dengan baik.[29] Hal ini dapat memotivasi pesantren lain untuk melakukan hal yang sama.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan implementasi KMA 91/2025 dapat berjalan efektif dan mewujudkan pesantren sebagai tempat yang aman, inspiratif, dan produktif bagi seluruh santri di Indonesia.

PENUTUP

Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak merupakan langkah krusial dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan bebas kekerasan di Indonesia. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di pesantren, dengan tujuan utama melindungi santri dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka. KMA 91/2025 dibangun di atas empat pilar utama: teladan sikap Islami, komitmen pendidikan dan agama, perlindungan dan rasa aman, serta sarana prasarana yang memadai, dengan target capaian bertahap hingga tahun 2029.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan sistemik yang signifikan, termasuk resistensi budaya dan tradisi pesantren yang mengakar, keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai di beberapa pesantren, serta sistem pelaporan yang lemah akibat

[29] Klis Dianti et al., "Islamic Religious Education Teacher's Experience in Implementing Differentiated Learning," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 93–102, https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.875.

relasi kuasa. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk dapat diatasi.

Di sisi lain, KMA 91/2025 juga membuka peluang strategis untuk optimalisasi. Dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran publik terhadap isu perlindungan anak, potensi kolaborasi antarlembaga, dan penguatan narasi nilai-nilai Islam yang mengedepankan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak, menjadi modal penting. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara strategis, implementasi KMA 91/2025 dapat berjalan efektif, mentransformasi pesantren menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam keilmuan agama, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan bebas kekerasan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi di lapangan dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di berbagai jenis pesantren di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Ibnu, Nasaruddin Nasaruddin, Umar Umar, and Ade S. Anhar. “Implementation of Three Centers of Education Through Synergy Between Teachers and Parents in Strengthening the Practice of Islamic Religious Education Values.” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2026): 380–92. https://doi.org/10.31538/ndhq.v11i2.385.

Adinugraha, Hendri Hermawan. “Santripreneur at Al-Ustmani: Efforts to Realize Sharia-Based Entrepreneurship in Islamic Boarding Schools.” *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 172–94. https://doi.org/10.24952/masharif.v10i2.6517.

Adji, Tito Pangesti. “Desain Penelitian Kualitatif.” *Metode Penelitian Kualitatif* 27 (2024): A27.

Afriani Muhlisa, Afriani Muhlisa, and Lukman Lukman. “Upaya Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Sikap Maja Labo Dahu Pada Anak Kelas B Tk Negeri Pembina 03 Rasana’E Barat Kota Bima.” *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2021): 156–81. https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i2.580.

Agustin, Maulid, and Mahasri Shobahiya. “PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN SIKAP MULTIKULTURAL Kekerasan Dengan Mengatasnamakan Agama (Islamy , 2022). Dimensi Sosial Kultural Melainkan Lebih Mengutamakan Pada Aspek Kognitif Pemahaman Tekstual Dari Pada Kontekstual Serta Plural Dalam.” *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)* 08, no. 01 (2026).

Arif, Muhamad, Mohd Kasturi Nor Abd Aziz, Makmur Harun, and Muhammad Anas Ma`arif. "Strengthening The Sense of Patriotism in Madrasah Ibtidaiyah, Indonesia Based on The Islamic Boarding School System." *Tafkir Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 1–21. https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.226.

Arifin, Samsul, Moch. Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Hosaini Hosaini, and Wedi Samsudi. "Kiai's Transformative Leadership in Developing an Organizational Culture of Islamic Boarding Schools: Multicase Study." *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024). https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5325.

Dianti, Klis, Ruslan Ruslan, and Nasarudin Nasarudin. "Islamic Religious Education Teacher's Experience in Implementing Differentiated Learning." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 93–102. https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.875.

Eila Mawar Fitria, Nasaruddin, and Agus Salam. "THE SAMADATA AND SEHATI PROGRAMS IN FOSTERING POLITE AND RELIGIOUS CHARACTER AMONG STUDENTS AT SAHABAT AL-QUR'AN INTEGRATED ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL (SDIT) DOMPU." *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2026): 367–77. https://doi.org/10.66053/ri.v4i2.893.

Ely Mulyati, S. T., S. Pd La Ode Madina, and S. P. Lutfi Henderlan Harahap. "Metode Penelitian: Buku Referensi." Preprint, PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

FINKA, GISAVANA. *RELASI AGAMA DAN BELA NEGARA SEBAGAI SUATU FAKTA SOSIAL (STUDI DI PESANTREN KHATAMUN NABIYYIN JAKARTA)*. 2023.

Firm, R. A. I. S. Law. *KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG*. 4, no. 1 (2020).

Hamzah, Syaidina, and Muhammad Iqbal. "Analisis Model Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dan Sekolah Islam Terpadu." *Journal of Islamic Education Leadership* 3, no. 1 (2023): 69–86. https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.527.

Ju'subaidi, Ju'subaidi, Tomas Lindgren, Anwar Mujahidin, and Ahmad Choirul Rofiq. "A Model of Transformative Religious Education: Teaching and Learning Islam in Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia." *Millah Journal of Religious Studies*, 2024, 171–212. https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art6.

Kholish, Abu, and Muhammad Chafidz Ali Wafa. "Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Modern Sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 2022, 1–12. https://doi.org/10.59944/jipsi.v1i1.1.

Laila, Alfi Rachma Nisfi, Yus Mochamad Cholily, Mohammad Syaifuddin, Rani Darmayanti, Rahmad Sugianto, and Muhammad Ilham. "Desain Modul Matematika Bilingual: Urgensi Pengembangan Media Matematika Bilingual Dengan Konten Islami." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023). https://doi.org/10.61650/ajis.v1i2.133.

Maulana, Mohammad Ilham. "Ekoteologi Pondok Pesantren Dalam Tafsir Al-Tsaqafi: Analisis Ayat Quran Al-A'raf Ayat 58." *Indonesian Journal Of Social Issues and Multidisiplinary Studies* 2, no. 1 (2026): 580–90.

Muslim, Imam, and Nasaruddin. *ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHER STRATEGIES IN IMPLEMENTING DIFFERENTIATED INSTRUCTION TO ENHANCE STUDENT LEARNING MOTIVATION*. 6, no. 1 (2025).

Nafilah, Anis Khofifatun, Mabnunah Mabnunah, Siti Aisyah, and Shohibul Kahfi. "Implementasi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Di MAN 1 Pamekasan." *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran* 11, no. 1 (2023): 31–43. https://doi.org/10.24269/dpp.v11i1.8005.

Nasaruddin, Nasaruddin, Irfan Irfan, Abubakar Abubakar, and Maria Ulfah. "Eksplorasi Pengalaman Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Quran melalui Pendekatan Eklektik di SMP IT Insan Kamil Kota Bima." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.540.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasaruddin, Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Bustomi Arisandi. "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

Nursyamsi, Calista Thabita, Ghowina Galuh Wahono, Yuliatin Yuliatin, Nabila Martavia As Shafira, Shinta Dwi Handayani, and Fadali Rahman. "Beyond Infrastructure: Literasi Dan Sikap Santri Dalam Implementasi Transaksi Digital Di Pesantren." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (2025): 841–49.

Ridho, Maulidia Ahmad. "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Fatah Dusun Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." Preprint, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Setiowati, Endang. "Memahami Kriteria Kualitas Penelitian: Aplikasi Pemikiran Penelitian Kualitatif Maupun Kuantitatif." *Jurnal Vokasi Indonesia* 2, no. 2 (2016): 4.

Studies, Islamic, Muhammadiyah Bima Email, Islamic Studies, and Muhammadiyah Bima Email. *RECONSTRUCTION OF EDUCATIONAL SCIENCE WITH PROPHETIC PARADIGM IN FACULTY OF*. 18, no. 2 (2020): 291–311.